



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No. 296, 2012

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : P.12/MENHUT-II/2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN  
NOMOR P.32/MENHUT-II/2009 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN  
RENCANA TEKNIK REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN  
DAERAH ALIRAN SUNGAI (RTk RHL-DAS)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTk RHL-DAS) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2010;**

**b. bahwa dalam Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf a belum diatur ketentuan RTk RHL-DAS pada kawasan bergambut berfungsi lindung dan budi daya;**

**c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTk RHL-DAS);**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);**

**2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia**

Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292)
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTkRHL-DAS) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 379);
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.32/MENHUT-II/2009 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA TEKNIK REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (RTk RHL-DAS).**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTk RHL-DAS) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 1A dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1B yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1B

Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS (RTk RHL-DAS) pada kawasan bergambut berfungsi lindung dan budi daya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Kehutanan ini.

2. Lampiran BAB I, huruf D. Pengertian ditambah angka 46 sampai 64 yang berbunyi sebagai berikut:

#### D. Pengertian

46. Gambut adalah tanah hasil akumulasi timbunan bahan organik secara alami dari lapukan vegetasi yang tumbuh di atasnya yang terhambat proses dekomposisinya karena suasana anaerob dan basah.
47. Ekosistem kawasan bergambut adalah suatu ekosistem yang komponennya terdiri dari gambut, air, udara, biota dan lapisan di bawah gambut yang saling mempengaruhi, membentuk keseimbangan yang dinamis, tercermin oleh karakteristiknya yang unik dan rapuh.
48. Kubah gambut adalah bagian dari ekosistem gambut yang cembung dan memiliki elevasi lebih tinggi dari daerah sekitarnya, yang berfungsi

sebagai pengatur keseimbangan air, menjadi tandon air pada saat suplai air berlebih dan mendistribusikannya kembali ke wilayah sekitarnya secara perlahan pada saat ekosistem tersebut kekurangan suplai air.

49. Kawasan bergambut berfungsi lindung adalah kawasan bergambut dengan ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa.
50. Kawasan bergambut berfungsi budi daya adalah kawasan bergambut dengan ketebalan gambut kurang dari 3 (tiga) meter yang terdapat di hulu sungai atau rawa.
51. Pengembangan sumber daya air pada kawasan bergambut berfungsi lindung dan budi daya adalah upaya pengelolaan genangan air (konservasi dan restorasi hidrologi) khususnya fluktuasi muka air tanah sehingga kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan bergambut dapat berhasil.
52. Rehabilitasi kawasan bergambut adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan pada kawasan bergambut sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
53. Toleran adalah jenis-jenis tanaman di kawasan bergambut yang dalam pertumbuhannya membutuhkan naungan atau tidak tahan terhadap sinar matahari.
54. Semi Toleran adalah jenis-jenis tanaman di kawasan bergambut yang dalam pertumbuhan awalnya (pada tingkat semai) masih membutuhkan naungan, namun dalam perkembangannya (pada tingkat pancang dan selanjutnya) membutuhkan sinar matahari langsung.
55. Intoleran adalah jenis-jenis tanaman di kawasan bergambut yang dalam pertumbuhannya tidak tahan terhadap naungan, sehingga memerlukan/ menyukai sinar matahari.
56. Subsiden adalah berkurangnya volume tanah gambut sebagai akibat dari penggenangan, rusaknya tata air dan vegetasi di atasnya serta teroksidasinya kawasan bergambut.
57. *Land Mapping Unit* (LMU) adalah satuan lahan terkecil yang mempunyai kesamaan kondisi biofisik terutama dalam hal tingkat kerusakan/ kekritisannya, fungsi kawasan, ketebalan tanah gambut dan morfologi Daerah Aliran Sungai (DAS).
58. Koreksi radiometrik adalah koreksi pada citra oleh karena kesalahan sensor akibat gangguan atmosfer.
59. Koreksi geometrik adalah koreksi pada citra dengan membandingkan titik-titik kontrol pada citra dengan yang ada pada peta atau menyesuaikan koordinat pada citra yang belum terkoreksi dengan koordinat citra yang sudah terkoreksi pada daerah yang sama.
60. Komposit citra adalah upaya menggabungkan tiga saluran pada citra landsat dengan tujuan untuk mempermudah dan memperjelas penampakan suatu obyek pada citra sehingga mempermudah identifikasinya.
61. Tabat/Tebat adalah penyekatan parit/saluran dengan membuat dam di dalam parit/ saluran secara sederhana.

62. *Canal blocking* (penyekatan parit) adalah kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menahan air di dalam parit/saluran dengan membuat sekat di dalam yang akan menyebabkan air dari kawasan bergambut tidak terlepas ke sungai atau lokasi lain di sekitarnya sehingga kawasan bergambut tetap dapat berfungsi sebagai penyimpan air.
63. *Ground check* adalah pengecekan lapangan pada lokasi-lokasi tertentu dengan intensitas sampling tertentu atas kondisi biofisik, sosial ekonomi dan kelembagaan masyarakat.
64. *Wetness index* adalah indeks kebasahan/kelembaban tanah pada suatu tempat yang diperoleh dengan menggunakan citra landsat yang dapat menggambarkan pola penggenangan suatu tempat.

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2012  
MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

\*belum dalam bentuk lembaran lepas